



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SIDANG PERKARA ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi permohonan Itsbat Nikah yang kegiatan persidangan di lakukan diluar ruang sidang kantor Pengadilan Agama Polewali , yaitu di wilayah sekitar tempat tinggal pemohon dan dilakukan secara massal terhadap permohonan Itsbat Nikah yang telah menikah tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), demi kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Itsbat Nikah, maka perlu membentuk Tim Pelayanan Terpadu Sidang Perkara Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Terpadu Sidang Perkara Itsbat Nikah bagi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan Itsbat Nikah dan kepastian hukum atas status hukum keperdataan seseorang melalui Penetapan Pengadilan Agama Polewali dan Penerbitan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang merupakan salah satu persyaratan atau kelengkapan berkas dalam membuat Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Januari 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN ISBATH NIKAH MASSAL
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKANDALAM KEPANITIAN	KET
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2	Hj.Sakinah,S.Sos,M.Si	Koordinator	
3	Drs. M Shohih, SH.,M.H	Ketua	
4	Ir. Nasir Adam, MMA	Sekertaris	
5	Drs. H. Muliadi. Mpd	Anggota	
6	Ir.Rasyid Ridha Syahide,SH	Anggota	
7	Drs.Hj.Nailah B.MH	Anggota	
8	Drs. H. Abd Jabbar, M.H.	Anggota	
9	Drs. H. Muhtar, M.H.	Anggota	
10	Rajiman, S.H, I, M.H.	Anggota	
11	Nirwana S.H, I, M.H.	Anggota	
12	Achmad Sarkowi, S.H.I. M.H	Anggota	
13	Samsidar, S.H.I.M.H	Anggota	
14	Satriani Hasyim,S.H.I.	Anggota	
15	Hj. Farida, S.H.	Anggota	
16	Drs. Sayadi	Anggota	
17	Drs. M. As'ad	Anggota	
18	Dra. Hj. Hasnawiyah	Anggota	
19	Dra. Hj. Rukiah	Anggota	
20	Candra Wardana, S.H.	Anggota	
21	Sarinah S, S.H.	Anggota	
22	Muallim M S.H.I	Anggota	
23	Misna Surya As, S.H	Anggota	
24	Abdul Samad, S.H.	Anggota	
25	Moh. Anshari, S.Kom.	Anggota	
26	Hj. I Tarida, S.H.I.	Anggota	
27	Rahmawati, S.H.I.	Anggota	
28	Firman Firsada, S.IP.	Anggota	
29	H. Muh Mimsyad R, S.Ag.MM	Anggota	
30	Nasaruddin, S.Ag.	Anggota	
31	Basira	Anggota	
32	Muchlis, K.S.Ag. Mpd.	Anggota	
33	Dala	Anggota	
34	Jafar, S.Pd.i	Anggota	
35	Irsan	Anggota	
36	Sekretaris Disdukcapil	Anggota	
37	Hj. A. Trijumiati, S.Pd	Anggota	
38	Kabid Capil	Anggota	
39	Hj. Nurhayati, S.pt.	Anggota	
40	Kasi perkawinan Dan Perceraian	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 4 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017